

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan tuntutan untuk mencapai pengelolaan pemerintahan yang baik, instansi pemerintah memerlukan laporan akuntansi untuk menjelaskan kegiatan operasional mereka. Laporan keuangan dibuat sebagai cara untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan terkait pelaksanaan APBN/APBD. Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam PP No. 71 Tahun 2010 terdapat 2 (dua) jenis SAP, yaitu SAP yang Berbasis Akrua yang terdapat dalam lampiran I dan SAP yang Berbasis Kas Menuju Akrua yang terdapat dalam lampiran II. Pada pasal 4 ayat 4, terdapat informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah, yang berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan tingkat daerah.

Setiap organisasi baik dari swasta maupun lembaga pemerintah pasti memiliki aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Aset tetap mempunyai peran yang krusial dalam mendukung kelancaran operasional pemerintah. dikarenakan memiliki nilai yang cukup penting jika dibandingkan dengan komponen lain dalam neraca dan berperan sebagai komponen pendukung dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produktivitas suatu instansi pemerintah. Dalam situasi seperti ini, para pengambil keputusan akan sangat memerlukan alat informasi mengenai aset tetap, yaitu akuntansi aset

tetap menurut Adam & Kapojos (2023) aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap mempunyai peranan penting dalam kegiatan instansi pemerintah tersebut dikarenakan aset tetap berperan sebagai komponen pendukung dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produktivitas suatu instansi pemerintah. Jika pemerintah tidak memiliki aset tetap, maka tidak menutup kemungkinan semua rencana implementasinya tidak akan terlaksana. Tugas utama dari instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan pedoman dalam sistem dan prosedur Akuntansi adalah kebijakan akuntansi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Wau Pascalia, 2023).

Akuntansi aset tetap yang disajikan telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada lampiran I.08 PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Pertanggung jawaban dalam pengelolaan aset tetap oleh pemerintah khususnya ruang lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memerlukan manajemen yang memahami dengan jelas tentang sistem pemerintah agar prinsip efisiensi, efektivitas dan transparan dapat terlaksana prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan (Koagouw et al., 2023).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) sebagai bagian dari upaya harmonisasi praktik akuntansi sektor publik dan untuk mendukung implementasi sistem akuntansi pemerintahan yang modern, PSAP mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan atau digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan masyarakat umum.

Dalam mendukung lancarnya kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tegal melayani seluruh masyarakat Tegal tentunya dibutuhkan aset tetap yang memadai, oleh sebab itu dalam mengelola aset tetap harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang ada. Aset tetap pada Pengadilan Negeri Tegal harus menyesuaikan perlakuan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang berisi komponen tentang Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian awal Aset Tetap, Perolehan Aset Tetap, Penyusutan Aset Tetap, Penghentian dan penghapusan Aset Tetap serta Pengungkapan aset tetap.

Pada Pengadilan Negeri Tegal memiliki aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya yang merupakan suatu yang penting dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, tetapi dalam pengelolaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti terdapat perbedaan penyajian informasi aset tetap karena pencatatan aset belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan PSAP No.07 tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dan kesesuaiannya terhadap peraturan yang berlaku. Maka penulis memilih judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) pada Pengadilan Negeri Tegal”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 tahun 2010?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi aset tetap pada Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa yang bersangkutan selama pendidikan yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi aset tetap.

2. Bagi Pengadilan Negeri Tegal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan diterapkan pada Instansi tersebut dalam meningkatkan mengenai aset tetap yang lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika di Politeknik Harapan Bersama dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi aset tetap

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang akan dilakukan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

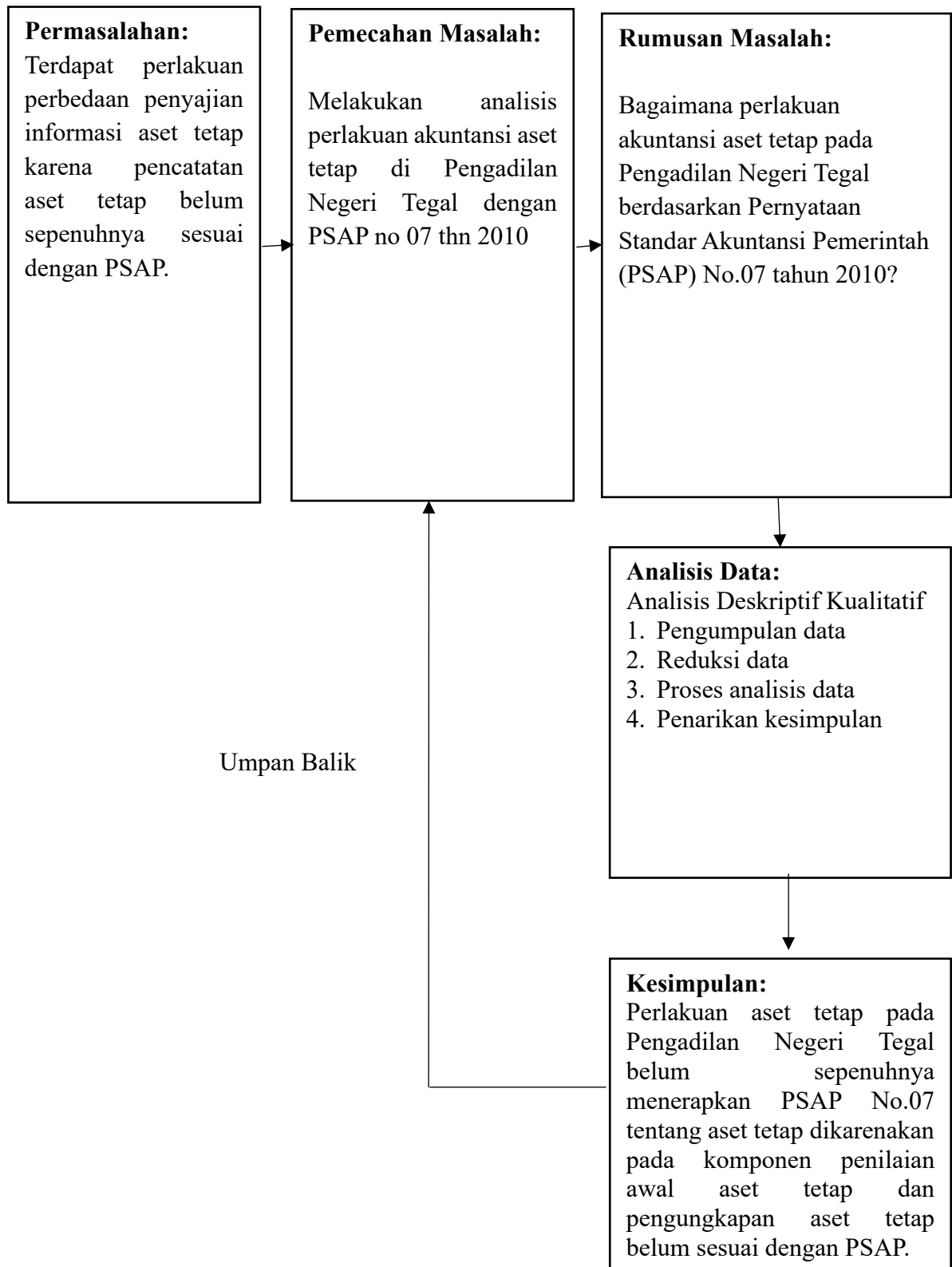
1. Penulis hanya mengacu kepada analisis perlakuan akuntansi aset tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) pada Pengadilan Negeri Tegal.
2. Data yang diambil untuk menyusun penelitian ini selama Periode 2024
3. Ruang lingkup pembahasan penelitian yaitu seputar tanah, bangunan; gedung dan peralatan dan mesin.

1.6 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai analisis perlakuan akuntansi aset tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) pada Pengadilan Negeri Tegal. Setiap organisasi memerlukan adanya peraturan yang sesuai dengan Peraturan pemerintah untuk

dipertanggungjawabkan pada pemerintah dan instansi pemerintah harus mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam meningkatkan kualitas pemerintahnya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) pada Pengadilan Negeri Tegal dan apakah perlakuan akuntansi Aset Tetap pada Pengadilan Negeri Tegal sudah sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010 Dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif?

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan sebelumnya, penyederhanaan dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berpikir atau acuan melakukan penelitian. Teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan Alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian,

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari penulis yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.